

**Efektivitas Penggunaan Senjata Api  
di Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

***Effectiveness of Firearms Utilization at the Directorate of Intelligence and  
Security of Regional Police of South Sumatera***

**M. Syamsul Zachri <sup>1\*</sup>), Amiruddin Sandy <sup>2</sup>), Yanuar Saswita <sup>3</sup>)**

<sup>1</sup> Magister Ilmu Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka, Indonesia

<sup>2</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia

<sup>3</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia

*\*E-mail correspondences: syamsul.rehan@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penggunaan senjata api oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Dalam meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan yang ada dilapangan, saat ini petugas kepolisian di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan bagi anggota baru sedang mengikuti psikotes untuk penggunaan senjata api untuk digunakan oleh petugas kepolisian tersebut dalam bertugas. Tes penggunaan senjata api ini dalam rangka peningkatan fasilitas keamanan dan ketertiban petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. ada beberapa masalah terkait penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan diantaranya : 1) Ketatnya syarat-syarat administrasi dalam memperoleh izin penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, 2) Belum adanya kegiatan perawatan dan peremajaan secara berkala terhadap senjata api yang ada bagi anggota kepolisian di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Efektivitas Penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Kesimpulan yang dapat ditaruk adalah Kegiatan penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan pada Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan sudah berjalan dengan efektif, penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja anggota kepolisian yang sedang bekerja.

**Kata kunci :** Efektivitas dan Penggunaan Senjata Api

**ABSTRACT**

*The use of firearms by the National Police as part of the implementation of the use of force in police actions must be carried out in a manner that is not contrary to the rule of law, in line with legal obligations and continues to respect / uphold human rights, as stipulated in Article 8 of the National Police Chief Regulation Number 1 of 2009. In improving the sense of security and order while anticipating the occurrence of various problems in the field, currently police officers at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra for new members are taking psychological tests for the use of firearms to be used by these police officers on duty. This firearms use test is in order to improve the security and order facilities of officers in maintaining security and order in the*

*community. there are several problems related to the use of firearms at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra including: 1) The tight administrative requirements in obtaining permission to use firearms at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra, 2) The absence of regular maintenance and rejuvenation activities for existing firearms for police officers at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra. Based on the identification of these problems, the formulation of the problem is how the effectiveness of the use of firearms at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the use of firearms at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra. This research uses a qualitative approach supported by quantitative data. The conclusion that can be drawn is that the activities of using firearms at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra have been running effectively, the use of firearms at the Directorate of Intelkam Polda South Sumatra can improve the performance of police officers who are working.*

**Keywords:** Effectiveness and Use of Firearms

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka menegakkan hukum dan menciptakan keamanan serta ketertiban, maka Polri terkadang harus melakukan suatu tindakan yang dinamakan tindakan kepolisian. Supaya tindakan ini terukur, memiliki standar dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dibuatlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Penggunaan senjata api oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib dilakukan dengan cara yang tidak berlawanan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Dalam meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan yang ada dilapangan, saat ini petugas kepolisian di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan bagi anggota baru sedang mengikuti psikotes untuk

penggunaan senjata api untuk digunakan oleh petugas kepolisian tersebut dalam bertugas. Tes penggunaan senjata api ini dalam rangka peningkatan fasilitas keamanan dan ketertiban petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Beberapa masalah yang muncul terkait penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan diantaranya : 1) Ketatnya syarat-syarat administrasi dalam memperoleh izin penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, 2) Belum adanya kegiatan perawatan dan peremajaan secara berkala terhadap senjata api yang ada bagi anggota kepolisian di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Untuk perawatan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, dilakukan dalam satu semester sekali, yang membuat perawatan senjata tersebut harus melakukan masa perawatan yang telah ditentukan, namun secara pribadi petugas yang menggunakan senjata api itu, harus melakukan perawatan secara mandiri, untuk menjaga, agar senjata api itu, tidak mengalami kerusakan yang berat.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya manajemen administrasi publik.

Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan orang lain sebagai contoh dan acuan serta memberikan masukan bagi penelitian sendiri dan penelitian selanjutnya mengenai Efektivitas Penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dikerjakan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah unsur utama untuk meraih sasaran atau tujuan telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat, S. (2010:16) yang

menyatakan bahwa : “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa : “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

### **2. Sejata api**

Senjata api (bahasa Inggris : firearm) merupakan senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern menggunakan bubuk propelan, cordite dan nirasap, dan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk

menambah kestabilan pada lintasan.

Dalam standar operasional prosedur tentang tata cara penertiban Surat Izin Membawa dan menggunakan senjata api dinas Polri di jajaran Polda Sumsel, Senjata api yang selanjutnya disebut senpi adalah senjata api yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong oleh kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai Efektivitas Penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mengacu pada teori efektifitas Steers (1985) dalam Handoko (2012:53), secara rinci tertera di bawah ini :

### 1. Input

- a. SDM Pelaksana
- b. Sarana
- c. Anggaran Dana

### 2. Proses

- a. Kesesuaian Pelaksanaan di Lapangan
- b. Kejelasan Prosedur/aturan yang ada

### 3. Output

- a. Meningkatkan Kinerja Anggota kepolisian yang sedang bertugas

### b. Mengurangi Penyalahgunaan Senjata Api Bagi Anggota Intelijen

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi/penellitian pengawasan, Wawancara, dan Dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysys*). Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kompilasi data hasil wawancara merupakan tahap awal dalam penelitian kualitatif
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan. Tampilan data (data *display*) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan.
4. Menarik kesimpulan dan verifikasi, yang merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan mengenai data tersebut.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Input**

#### **a. Sumber Daya Manusia Pelaksana**

Walaupun sekarang abad modern di mana alat-alat serba canggih sudah banyak ditemukan, namun faktor Sumber Daya Manusia tidaklah dapat dikecualikan begitu saja, karena tanpa adanya sumber daya manusia atau pemikiran manusia hal tersebut tidak dapat digerakkan. Sampai saat ini belum ada instansi atau perusahaan yang dapat melaksanakan tugasnya tanpa memerlukan pegawai, buruh atau karyawan.

Secara garis besar SDM dalam personil efektivitas penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan sumber daya manusia yang tersedia dalam efektivitas penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan sudah cukup, namun tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada saat ini, seperti antara lain jumlah tim yang melaksanakan administrasi dan lain sebagainya.

#### **b. Sarana Prasarana**

Sarana prasarana merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan para informan, serta data yang diperoleh penulis dilapangan dapatlah dikatakan bahwa sarana dan prasarana di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan sudah cukup baik, hal ini dilihat dari jumlah peralatan dan perlengkapan yang dimiliki serta jumlah media peraga yang tersedia di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, artinya untuk sarana dan prasarana dirasa sudah cukup memadai untuk kegiatan penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, namun jika tersedia anggaran kiranya untuk dilakukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam hal pergantian barang-barang yang sudah cukup lama diganti dengan barang yang kualitasnya lebih baik lagi.

#### **c. Anggaran Dana**

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh dapatlah suatu gambaran mengenai mengenai Anggaran/Dana untuk

kegiatan perawatan dalam hal penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan kami untuk jumlahnya ada dibidang lain, namun secara umum untuk anggaran baik itu pengadaan maupun perawatan senjata api diajukan oleh Direktorat dalam setahun sekali, dan diajukan pada secara global dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, begitupun dengan biaya perawatan Polda hanya menganggarkan biaya perawatan senpi saja, dan biaya perawatan untuk senpi berkisar Rp. 15.000/ senpi untuk persemester, dan turun dalam bentuk barang (lab senpi dan minyak sanjata). Kemudian bahwa tingkat Polda mendapatkan senpi dinas itu dari pusat/Mabes, dengan dasar pengajuan dari Polda masing-masing, jadi untuk anggaran dan belanja senpi itu yang menyusun dan mengaturnya dari pusat/Mabes, Polda hanya mendapatkan serahan pucuk senjata saja.

## 2. Proses

### a. Kesesuaian Pelaksanaan di Lapangan

Kejelasan perencanaan kegiatan suatu program atau kegiatan sangat perlu sekali dilakukan, hal ini untuk mengetahui kearah mana kegiatan tersebut berjalan atau terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dapatlah dikatakan bahwa untuk kesesuaian pelaksanaan

dilapangan mengenai Penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara, dan dalam hal kesesuaian pelaksanaan dilapangan mengenai Penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, dalam pelaksanaannya, pengurusan maupun proses perizinan dilaksanakan dan dilakukan di Sub Bagian Renmin Direktorat Intelkam Polda Sumatera, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

### b. Kejelasan Prosedur/Aturan yang Ada

Prosedur atau aturan yang ada untuk para petugas sudah menggunakan SOP dan petunjuk teknis yang ada, Kejelasan Prosedur/Aturan Penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, memang untuk prosedur Penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan kita buat dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin.

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, penulis dapatlah digaris bawahi untuk kejelasan prosedur/aturan yang ada untuk Kegiatan Penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera-Selatan secara umum sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan Kapolri maupun surat keputusan dan Surat telegram Kapolri.

### 3. Output

**a. Meningkatkan Kinerja Anggota Kepolisian yang Sedang Bertugas**

Meningkatkan Kinerja anggota kepolisian yang sedang bertugas secara kuantitas dan kualitas, personil yang sedang bertugas akan merasa percaya diri dalam menjalankan tugasnya ketika sedang memakai senjata api, dengan kata lain ada alat untuk melindungi diri, kemudian masyarakat sudah terbiasa dengan pandangan lama, bahwa personil yang mempunyai senjata api dapat melindungi mereka, dan para penjahat pasti takut dan segan ketika ada personil kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapatlah dikatakan bahwa penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja anggota kepolisian yang sedang bekerja, dengan kata lain ketika mereka sedang bertugas menjalankan perintah atasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan

masyarakat maupun tugas lain yang dibebankan oleh atasan, ada rasa nyaman dan ada rasa sesuatu yang melindungi, namun tidak ada rasa, gagah- gagahan, senjata api identik dengan aparat baik itu kepolisian maupun TNI, masyarakat juga merasa tidak risih dengan kondisi petugas yang bersenjata api, karena kebanyakan masyarakat tahu persis syarat dan prosedur kelayakan bagi personil yang bisa memakai senjata api.

**b. Mengurangi Pelanggaran Senjata Api Bagi Anggota Intelejen**

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh bahwa untuk kegiatan ini dapat mengurangi penyalagunaan senjata api bagi anggota intelejen, hal ini dikarenakan proses dan prosedur yang ada harus benar- benar dilakukan oleh seluruh personil yang akan menggunakan senjata api, tahapan-tahapan ini dilakukan agar personil yang menggunakan senjata api ini selektif sekali, tujuannya adalah untuk mengurangi penyalagunaan senjata api bagi anggota intelejen. Personil yang ada di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan selama ini tidak ada penyagunaan senjata api oleh petugas, karena tes psikologi dan prosedur serta syarat yang diawali ini lah menjadi sebuah keharusan dalam proses penggunaan senjata api.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan pada Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan sudah berjalan dengan efektif, penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja anggota kepolisian yang sedang bekerja, dengan kata lain ketika mereka sedang bertugas menjalankan tugas dan perintah atasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat maupun tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Faktor-faktor lain dalam penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan pada Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan adalah :
  - a. Adanya penambahan jumlah senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, sesuai dengan jumlah personil yang ada dan yang bertugas.
  - b. Syarat-syarat untuk memiliki dan menggunakan senjata api, baik proses maupun prosedur selalu mengikuti mekanisme yang ada dengan harapan, ketika dalam menggunakan mengurangi kesalahan prosedur bagi para personil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah. 2010. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Arikunto, Suharsimi, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,

- Edisi Revisi IV, Catatan ke II, Jakarta : Rineka Cipta
- Barker Thomas and Carter David, 2011, *Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance)*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Burhan Bungin.2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajawaliPers.
- Chairuddin ismail. 2009. *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri (Kumpulan Naskah Bahan Ceramah)*, PT MerlynLestari, Jakarta
- Georgopolous dan Tannembaum. 2009. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Handoko, Hani T. 2012. *Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hidayat, A. Alimul. (2010). *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Heat Books.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Senjata Api
- Kurniawan, Deni. 2011. *Pembelajaran Terpadu*. Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2011. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahardjo Sadjipto, 2012. *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta, PT Gramedia.
- Sentra HAM UI. 2009. *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri*,
- Modul Pelatihan HAM bagi Anggota BrimonPolri, Jakarta
- Setiaji, Bambang. 2014. *Panduan Riset Dengan Pendekatan Kualitatif*, Program Pascasarjana. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2010 *Teknologi Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Soewarno, Handayaningrat. 2010. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV.Haji Masagung
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2012. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi, dan Kasus, Cetakan 6*. Yogyakarta: Kerjasama Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dengan Lukman Offset.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bagan Peledak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pembertian izin senjata api.
- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian